

## **PENERAPAN PRINSIP 5C + 1S SEBAGAI PILAR UTAMA KELAYAKAN PEMBIAYAAN DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA**

**Saniatul Khafshoh**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: *08040422175@student.uinsby.ac.id*,

**Ismatul Khayati**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: *ismatul.khayati@uinsa.ac.id*

### **Abstract**

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya. Isu pokok yang dibahas adalah pentingnya analisis kelayakan pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas perbankan syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 1S (Syariah Compliance) dalam mengevaluasi kelayakan nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C + 1S dilakukan secara menyeluruh, dengan penekanan pada penilaian karakter dan kapasitas nasabah, serta kepatuhan syariah. Analisis ini terbukti efektif dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank. Temuan penelitian memberikan kontribusi dalam memahami strategi mitigasi risiko di perbankan syariah serta pentingnya integrasi prinsip syariah dalam proses pembiayaan.

**Kata kunci: Prinsip 5C + 1S, Kelayakan Pembiayaan Syariah, Risiko Pembiayaan**

### **A. Pendahuluan**

Ditengah dinamika industri perbankan syariah yang terus berkembang, kualitas dan ketepatan analisis kelayakan pembiayaan menjadi faktor krusial utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, lalu mendistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta menyediakan layanan keuangan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan.<sup>1</sup> Menurut Sumarna dan Suparman, bank merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki peran untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun layanan lainnya, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan sebagai inti atau tulang punggung memainkan peran penting dalam perekonomian dan pelaksanaan pembangunan suatu Negara. Selain itu, bank juga harus mampu berperan sebagai agen pembangunan (Agent of Development) untuk mendukung ekonomi nasional dan perkembangan dunia yang dinamis guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sehat.<sup>3</sup>

Perbankan syariah menyediakan berbagai macam produk termasuk pendanaan dan pembiayaan, seperti giro, tabungan, dan deposito sebagai instrumen pendanaan yang menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Namun, produk keuangan yang menggunakan kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, atau ijarah muntahiya bittamlik, dan musyarakah mutanaqisah mencakup modal perusahaan, pembiayaan untuk pembelian komoditas, perumahan, dan properti, dan sebagainya.<sup>4</sup> Bank syariah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Ini mencakup pengungkapan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai biaya, risiko, dan keuntungan yang terlibat dalam setiap produk keuangan.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan perbankan syariah, penyaluran pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan. Dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan

---

<sup>1</sup> Dita Putri Sofyanto, Aldo Deva Fayakun, and Muhamad Arifin Ilham, "Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya" 3, no. September (2024): 189–204.

<sup>2</sup> Asep Sumarna and Ade Suparman, "Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak," *The World of Financial Administration Journal* 1, no. 2 (2020): 119–35, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.

<sup>3</sup> Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko," *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 217–32, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.

<sup>4</sup> Sofyanto, Fayakun, and Ilham, "Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya."

<sup>5</sup> Maimun Maimun and Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 125–42, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.

yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan atau pembiayaan lainya yang dilandaskan pada prinsip syariah untuk kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dananya kepada bank.<sup>6</sup> Namun, pembiayaan menciptakan hubungan dengan konsekuensi hukum jika tidak mengikuti aturan yang berlaku, juga mengandung risiko cukup tinggi yang menjadi perhatian khusus dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah, khususnya risiko gagal bayar (non-performing financing). Oleh karena itu, sebelum pembiayaan disetujui perlu adanya analisis kelayakan yang menyeluruh sebelum pembiayaan disetujui.

Pembiayaan memiliki dua tujuan utama,<sup>7</sup> yaitu profitabilitas (keuntungan dari penyaluran dana) dan safety (keamanan atau keterjaminan pengembalian modal), sehingga keuntungan yang diharapkan dapat benar-benar tercapai. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi untuk meningkatkan nilai guna uang (idle fund), daya guna barang (utility), serta memperlancar peredaran uang dalam perekonomian. Lebih dari itu, pembiayaan berperan dalam mendorong semangat berusaha, menjaga stabilitas ekonomi, menjadi jembatan peningkatan pendapatan nasional, dan bahkan sebagai alat hubungan internasional. Dalam praktiknya, pembiayaan terbagi menjadi tiga jenis utama: pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif. Masing-masing jenis ini memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik untuk pengembangan usaha,

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Sumarna dan Suparman, bank merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki peran untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun layanan lainnya, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 454–66.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, 2016, <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>7</sup>

Menurut OJK, Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep dasar dari bank syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.<sup>8</sup> Dalam operasionalnya, bank syariah menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong investasi yang produktif dan berkelanjutan.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah

- a. Larangan Riba: Salah satu prinsip utama dalam bank syariah adalah larangan riba, yang berarti bahwa bank tidak dapat mengenakan bunga atas pinjaman. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai kontrak, seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudarabah (kemitraan investasi), dan musyarakah (kemitraan usaha).<sup>9</sup>
- b. Transaksi yang Halal: Bank syariah hanya terlibat dalam transaksi yang dianggap halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa bank tidak dapat mendanai kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri alkohol, perjudian, dan pornografi.<sup>10</sup>
- c. Partisipasi dalam Risiko: Dalam bank syariah, risiko dibagi antara bank dan nasabah. Dalam kontrak mudarabah, misalnya, bank menyediakan modal, sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi jika terjadi kerugian, bank tidak dapat menuntut nasabah untuk mengembalikan modal yang hilang.<sup>11</sup>
- d. Keadilan dan Transparansi: Bank syariah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Ini mencakup pengungkapan

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Keuangan OJK Tahun 2022," 2022, [https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Kuangan-OJK-Tahun-2022-\(Audited\).aspx](https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Kuangan-OJK-Tahun-2022-(Audited).aspx).

<sup>9</sup> Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

<sup>10</sup> Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. Sri Handayani and Lely Shofa Imama (Pamekasan, 2021).

<sup>11</sup> Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. Sri Handayani and Lely Shofa Imama (Pamekasan, 2021).

informasi yang jelas kepada nasabah mengenai biaya, risiko, dan keuntungan yang terlibat dalam setiap produk keuangan.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Pembiayaan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan adalah suatu kesepakatan keuangan antara dua pihak yang memungkinkan individu atau badan usaha memperoleh pinjaman dana untuk keperluan pembelian suatu barang atau jasa, yang kemudian wajib dibayar kembali beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak lain selain bank dengan prinsip syariah. Istilah pembiayaan di bank syariah berbeda dengan pembiayaan yang di berikan oleh bank konvensional.<sup>14</sup>

Pembiayaan memiliki dua tujuan utama,<sup>15</sup> yaitu profitabilitas (keuntungan dari penyaluran dana) dan safety (keamanan atau keterjaminan pengembalian modal), sehingga keuntungan yang diharapkan dapat benar-benar tercapai. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi untuk meningkatkan nilai guna uang (idle fund), daya guna barang (utility), serta memperlancar peredaran uang dalam perekonomian. Lebih dari itu, pembiayaan berperan dalam mendorong semangat berusaha, menjaga stabilitas ekonomi, menjadi jembatan peningkatan pendapatan nasional, dan bahkan sebagai alat hubungan internasional. Dalam praktiknya, pembiayaan terbagi menjadi tiga jenis utama: pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif. Masing-masing jenis ini memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik untuk pengembangan usaha, perluasan investasi, maupun pemenuhan kebutuhan konsumsi, semuanya dengan prinsip syariah yang berkeadilan. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>12</sup> Maimun and Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol.1, no 2.

<sup>13</sup> Putri Surya Fatekhah & Maslihan Mohammad Ali Ima Kurnia Rizki, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran," *Journal of Indonesia Sharia Economic* 3 (2024): 63–78.

<sup>14</sup> Munadi Iddris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, vol. 17, 2023.

<sup>15</sup> Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed Sri Handayani and Lely Shofa Imama (Pamekasan, 2021).

#### 4. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut ketentuan Undang-Undang No.04 1996, penilaian kolektibilitas pembiayaan merupakan indikator yang mencerminkan kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman, serta potensi pengembalian dana yang telah diinvestasikan, misalnya dalam bentuk surat berharga.<sup>16</sup>

Sementara itu, pada Bank Panin Dubai Syariah sendiri, kolektibilitas pembiayaan diklasifikasikan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

a) Lancar (Kolektabilitas 1)

Merupakan kondisi pembiayaan di mana pelunasan pokok dan pembayaran bunga dilakukan secara tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.

b) Dalam Perhatian Khusus (Kolektabilitas 2)

pembiayaan berada dalam kategori ini apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok atau bunga. Kategori keterlambatannya berupa:

1. Kol 2A: 1-30 hari.
2. Kol 2B: 31-60 hari.
3. Kol 2C: 61-90 hari.

c) Kurang Lancar (Kolektabilitas 3)

Termasuk dalam kategori ini apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan atau 91-120 hari sejak tanggal jatuh tempo.

d) Diragukan (Kolektabilitas 4)

Pembiayaan yang masuk kategori ini menunjukkan adanya tunggakan pembayaran selama enam bulan atau 121-180 hari dari pembayaran yang disepakati sebelumnya.

e) Macet (Kolektabilitas 5)

Pembiayaan dikategorikan macet apabila pembayaran pokok dan bunga telah tertunggak selama lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo, dan sangat kecil kemungkinan dapat tertagih kembali.

---

<sup>16</sup> Luluk Budi Astutik et al., "Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 138–41.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam implementasi prinsip 5C + 1S dalam konteks nyata di lingkungan Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses operasional pembiayaan di lingkungan bank yang dilaksanakan pada bulan maret hingga juni 2025 dengan narasumber Bapak Mustofa sebagai Divisi Manajer Pengawas Penagihan Pembiayaan. Wawancara dilakukan secara tatap muka selama 45-60 menit untuk menggali informasi terkait penerapan prinsip 5C + 1S dalam proses analisis pembiayaan, serta strategi yang digunakan dalam mitigasi resiko pembiayaan bermasalah.

### **D. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Prinsip 5C + 1S dalam penyaluran pembiayaan produktif pada Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya menurut informan Pak Mustofa selaku manager pengawas penagihan pembiayaan, beliau mengatakan bahwa prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menilai kelayakan calon debitur di Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya. Beliau menjelaskan bahwa:

#### **a. Character (Penilaian Karakter)**

Karakter dalam analisis kredit merupakan penilaian terhadap watak, riwayat, serta kebiasaan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar utang. Penilaian ini dilakukan melalui evaluasi internal dan eksternal guna memastikan keakuratan informasi yang diberikan serta mengidentifikasi potensi inkonsistensi.

Penilaian ini bertujuan untuk memahami watak atau kepribadian pemohon pembiayaan, apakah individu tersebut memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pembiayaan yang akan diambil. Dari karakter ini akan terlihat sejauh mana keseriusan dan itikad baik nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun.<sup>17</sup>

Secara internal, karakter nasabah dinilai melalui BI Checking (Bank Indonesia

---

<sup>17</sup> Astuti et al., *Analisis Laporan Keuangan, Media Sains Indonesia*, 2021.

Checking) dan wawancara terkait riwayat peminjaman hutang. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara pernyataan calon peminjam dengan rekam jejak pembiayaannya. Jika ditemukan pembiayaan macet atau masalah keuangan, akan ditelusuri lebih lanjut alasan peminjaman tersebut, apakah untuk, Modal kerja (usaha), Investasi (pengembangan bisnis) dan pembiayaan konsumtif (penggunaan pribadi). Adapun secara eksternal, pengecekan dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi dari calon peminjam. Ini mencakup:

1. Pengecekan lingkungan melalui verifikasi dari orang-orang terdekat atau sumber terpercaya guna memastikan kondisi sebenarnya.
2. Web checking untuk calon nasabah perusahaan, dengan menilai profil dan rekam jejak perusahaan melalui sumber daring yang kredibel.

Dalam praktiknya, sekitar 80% nasabah yang mengalami kendala karakter masih bisa dimaklumi, sedangkan 20% sisanya memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi ini dilakukan untuk menentukan apakah permasalahan karakter bersifat ringan atau berat, yang nantinya akan menjadi dasar dalam mempertimbangkan apakah pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa kendala yang sering terjadi dalam menilai karakter nasabah antara lain:

1. Penggalan informasi yang tidak lengkap oleh pihak bank, sehingga data yang diperoleh kurang akurat.
2. Pihak marketing cenderung menutupi data nasabah demi mengejar target penjualan, yang berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Untuk mengatasi permasalahan ini, bank perlu meningkatkan ketelitian dalam proses analisis karakter, menerapkan standar verifikasi yang lebih ketat, serta memastikan transparansi informasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian pembiayaan.

#### **b. Capacity (Kapasitas Pembayaran)**

Capacity atau kapasitas pembayaran merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya berdasarkan sumber penghasilan dan tingkat pendapatannya. Tujuan dari analisis ini adalah memastikan bahwa calon peminjam memiliki cukup sumber pendapatan yang stabil untuk melunasi pinjaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Aspek ini menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif, atau dari pendapatan usaha untuk pembiayaan produktif. Penilaian kapasitas dilakukan melalui dokumen keuangan yang dimiliki serta hasil konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Untuk menilai kapasitas pembayaran nasabah, beberapa aspek yang harus diperhatikan meliputi:

1. Sumber Penghasilan

- a. Menelusuri dari mana sumber utama pendapatan nasabah berasal, apakah dari gaji sebagai karyawan, hasil usaha, investasi, atau sumber lain.
- b. Mengevaluasi apakah sumber penghasilan tersebut bersifat tetap atau tidak.

2. Status Pekerjaan

- a. Karyawan tetap: Cenderung memiliki kestabilan penghasilan yang lebih baik dibandingkan pekerja kontrak atau freelance.
- b. Wirausaha atau pekerja lepas: Pendapatannya bisa fluktuatif, sehingga perlu analisis lebih lanjut terhadap rata-rata pendapatan bulanan dan kestabilannya.

3. Dokumen Pendukung

- a. Slip gaji: Untuk karyawan, bank dapat meminta slip gaji beberapa bulan terakhir guna memastikan konsistensi penghasilan.
- b. Rekening koran atau mutasi bank: Melihat pola transaksi guna mengevaluasi arus kas nasabah dan memastikan kecukupan dana untuk membayar angsuran.
- c. Laporan keuangan bagi pengusaha: Untuk mengukur kestabilan dan prospek keuangan usaha yang dijalankan.

**c. Capital (Modal atau Kekayaan Nasabah)**

Capital mengacu pada jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang dapat menunjukkan kestabilan finansial serta kemampuannya dalam membayar pinjaman. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki, semakin tinggi pula kemungkinan nasabah dapat melunasi utangnya, bahkan jika terjadi penurunan pendapatan. Analisis ini digunakan untuk menilai besarnya modal

yang dimiliki nasabah sebagai kontribusi terhadap pembiayaan.

Bank, dalam hal ini Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya, tidak akan sepenuhnya menanggung pembiayaan. Adanya modal dari nasabah diharapkan dapat memotivasi mereka untuk serius dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Sumber modal yang dimiliki nasabah juga perlu dianalisis secara mendalam.

Berikut analisis Capital pada Individu dan Perusahaan:

1. Individu (Nasabah Perorangan)
    - a. Tabungan dan investasi: Jumlah saldo tabungan yang dimiliki nasabah mencerminkan seberapa besar cadangan dana darurat yang dapat digunakan untuk membayar pinjaman.
    - b. Aset yang dimiliki: Termasuk properti, kendaraan, emas, atau instrumen investasi lain yang dapat menjadi jaminan finansial tambahan.
    - c. Refleksi mutasi tabungan: Menilai pola keuangan melalui mutasi rekening guna melihat kestabilan dana yang masuk dan keluar.
  2. Perusahaan (Nasabah Badan Usaha)
    - a. Laporan keuangan: Dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, termasuk laporan laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas.
    - b. Aset tetap dan likuiditas: Properti, mesin, inventaris, serta dana cadangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengukur kestabilan dan solvabilitas bisnis.
    - c. Kemampuan ekspansi dan investasi: Jika perusahaan memiliki modal yang kuat, maka kemungkinan mereka untuk mampu membayar pinjaman lebih tinggi.
- d. Collateral (Jaminan)**

Collateral atau jaminan adalah aset yang disediakan oleh nasabah sebagai bentuk pengamanan bagi bank untuk memitigasi risiko gagal bayar. Dengan adanya jaminan, bank memiliki kepastian bahwa jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, aset tersebut dapat digunakan untuk menutupi kewajiban pembiayaan yang tersisa. Jaminan yang diterima oleh bank harus memiliki nilai ekonomis yang dapat diuangkan jika diperlukan. Jaminan yang diberikan oleh

nasabah kepada bank dapat berupa aset fisik maupun non-fisik. Nilai jaminan harus lebih tinggi dibandingkan jumlah pembiayaan yang diajukan. Selain itu, keabsahan jaminan harus diperiksa dengan cermat agar dapat digunakan secara cepat apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Beberapa aset yang umum digunakan sebagai jaminan meliputi:

- a. Properti: Rumah, apartemen, ruko, atau tanah yang memiliki nilai pasar stabil.
- b. Kendaraan: Mobil atau kendaraan lain yang memiliki nilai jual kembali.
- c. Deposito atau investasi: Dana yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito atau surat berharga yang dapat dicairkan.
- d. Persediaan barang dagang: Digunakan dalam pembiayaan usaha untuk menjamin kelangsungan bisnis.
- e. Mesin atau alat produksi: Umum dalam pembiayaan usaha untuk menjamin keberlanjutan operasional bisnis.

**e. Condition (Kondisi Perekonomian)**

Condition mencakup kondisi ekonomi makro dan mikro yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Secara makro, bank menilai faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi sektor usaha. Ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak pada pendapatan nasabah dan meningkatkan risiko pembiayaan.

Adapun secara mikro, bank mengevaluasi kestabilan keuangan pribadi nasabah, termasuk kemampuan mengelola pengeluaran, utang, dan menabung. Nasabah yang memiliki manajemen keuangan yang baik dianggap lebih layak menerima pembiayaan. Selain itu, kondisi sosial dan lingkungan sekitar juga diperhitungkan, karena lingkungan yang kondusif mendukung keberlangsungan usaha, sementara lingkungan berisiko dapat menghambat produktivitas dan pembayaran.

Penilaian terhadap kondisi saat ini maupun proyeksi masa depan, terutama kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dan membayar margin dari pembiayaan. Selain itu, kondisi sosial dan lingkungan sekitar nasabah juga turut menjadi bahan

pertimbangan.<sup>18</sup>

Kemudian selain menerapkan prinsip 5C, prinsip 7P adalah konsep tambahan yang digunakan. 7P yaitu terdiri dari :

1. Personality

Kepribadian dan perilaku seorang pelanggan, termasuk sikap dan perasaannya saat dihadapkan pada suatu masalah, dievaluasi berdasarkan kepribadiannya.

2. Party

Sebuah segmen pasar adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan modal finansial, loyalitas, dan kepribadian mereka.

3. Purpose

Tujuan pelanggan saat mengajukan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang mereka butuhkan dan inginkan, dikenal sebagai tujuan. Pengajuan kredit dapat dilakukan untuk berbagai alasan, seperti tujuan produktif, konsumtif, atau tujuan lain.

4. Prospect

Analisis prospek mengevaluasi bisnis debitur baik saat ini maupun di masa depan untuk menentukan apakah bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan atau tidak.

5. Payment

Pembayaran merupakan indikator bagaimana konsumen menyelesaikan permintaan pembiayaan mereka atau sumber pendanaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pembiayaan.

6. Profitability

Profitability adalah analisis kemampuan pelanggan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan diukur dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah akan tetap sama atau meningkat dengan pinjaman tambahan yang

---

<sup>18</sup> Astutik et al., "Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember."

diambil dari bank atau sumber lain.

## 7. Protection

Perlindungan terhadap pembiayaan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga non-bank yang masih dilindungi disebut sebagai perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan atau asuransi.<sup>19</sup>

*Tahapan analisis prinsip 7P tidak jauh perbedaannya dengan prinsip 5C, yang menjadikan perbedaan dalam pengajuan proposal permohonan pembiayaan antar perorangan dan Group/CV/PT adalah jumlah nominal batas tertinggi biaya pembiayaan induk yang diberikan. Pengajuan berbentuk perorangan telah dimaksimalkan atas pemberian pembiayaan sebesar 20 miliar.<sup>20</sup>*

### 1. Syariah Compliance

Syariah compliance dalam perbankan merujuk pada kepatuhan seluruh aktivitas, produk, layanan, dan operasional bank terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Segala bentuk kegiatan usaha harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal pemberian pembiayaan, bank haruslah menerapkan prinsip-prinsip syariah ini sebagai dasar dalam mengevaluasi bidang usaha dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>21</sup>

Bank Panin Dubai Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar dalam mengevaluasi bidang usaha dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, bank juga menilai apakah kebutuhan pembiayaan calon

---

<sup>19</sup> Dandy Widhianto Putra and Putu Devi Yustisia Utami, "Implementasi Prinsip 5C Guna Mencegah Resiko Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Milik Pemerintah Daerah," *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 42–54, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.101>.

<sup>20</sup> Usamah bin Abdul Jalil, Fadilla Muhammad Mahdi, and Atut Farida Agustin, "Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad Line Facility Musyarakah (Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank TBK Cabang Malang)," *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 1, no. 3 (2022): 154–65, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/22081>.

<sup>21</sup> Ima Kurnia Rizki, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran."

nasabah sesuai dengan jenis pembiayaan berbasis akad syariah. Hanya produk atau usaha yang halal baik dari sisi objek maupun sifatnya yang dapat dibiayai. Misalnya, Bank Panin Dubai Syariah tidak memberikan pembiayaan untuk usaha yang dilarang dalam Islam seperti perdagangan daging babi, peternakan babi, atau produksi minuman keras.

**Tabel 1.** Hasil Wawancara di Bank Panin Dubai Syariah

| Aspek      | Fokus penelitian                                                                                | Hasil Wawancara di Bank Panin                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Character  | Penilaian terhadap watak, reputasi, dan integritas calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.   | Dinilai melalui BI Checking, wawancara, serta verifikasi lingkungan. Karakter dianggap baik bila nasabah menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan itikad membayar yang kuat. |
| Capacity   | Kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan berdasarkan sumber pendapatan dan kestabilan usaha. | Dianalisis melalui slip gaji, laporan keuangan, dan rekening koran. Bank menilai kapasitas dari penghasilan yang halal dan berkelanjutan.                                      |
| Capital    | Kondisi permodalan dan aset yang dimiliki nasabah sebagai indikator kemampuan finansial.        | Nasabah dengan modal kuat dan aset memadai dinilai lebih layak. Modal juga diperiksa asal-usulnya agar tidak berasal dari kegiatan non-halal.                                  |
| Collateral | Jaminan yang diberikan untuk mengamankan risiko pembiayaan.                                     | Jaminan diperiksa nilai pasar dan keabsahannya, serta harus berasal dari aset halal seperti properti, kendaraan, atau deposito.                                                |
| Condition  | Kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan usaha yang memengaruhi kemampuan bayar nasabah.         | Bank memperhatikan stabilitas usaha, tren ekonomi, dan kondisi sosial yang mendukung keberlangsungan pembiayaan.                                                               |

|                    |                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syariah Compliance | Kepatuhan seluruh kegiatan pembiayaan terhadap prinsip hukum Islam dan pengawasan DPS. | Setiap akad pembiayaan (murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah) ditinjau oleh Dewan Pengawas Syariah agar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) pada bank konvensional lebih menitikberatkan pada aspek finansial serta kemampuan nasabah dalam pengembalian pinjaman guna menjamin tingkat profitabilitas lembaga. Sebaliknya, pada bank syariah, penerapan prinsip tersebut diintegrasikan dengan Syariah Compliance (1S) yang menegaskan pentingnya kehalalan usaha, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses pembiayaan. Dengan demikian, setiap komponen 5C tidak hanya dievaluasi dari sisi ekonomi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam.

Penilaian karakter dilakukan berdasarkan integritas dan kejujuran nasabah, sedangkan kapasitas diukur melalui kemampuan membayar yang bersumber dari kegiatan usaha halal. Modal dan jaminan wajib dipastikan tidak berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta kondisi usaha diharapkan memberikan manfaat dan mendukung kemaslahatan. Melalui integrasi dengan 1S, seluruh kegiatan pembiayaan dijamin sesuai prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

## E. Penutup

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya, dengan fokus pada analisis kelayakan nasabah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 1S (Syariah Compliance) diterapkan secara komprehensif sebagai kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, aspek Character (karakter) dinilai melalui pemeriksaan rekam jejak pembiayaan nasabah (BI Checking) dan verifikasi eksternal untuk memastikan integritas dan itikad baik calon debitur. Kedua, Capacity (kapasitas) dianalisis berdasarkan sumber penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan dokumen pendukung seperti slip gaji atau laporan keuangan usaha. Ketiga, Capital (modal) dievaluasi untuk mengukur kekayaan nasabah, baik berupa tabungan, aset, atau likuiditas, sebagai indikator kemampuan membayar pinjaman. Keempat, Collateral (jaminan) menjadi mitigasi risiko dengan menilai nilai pasar dan likuidasi aset yang diagunkan. Kelima, Condition (kondisi ekonomi) mempertimbangkan faktor makro (seperti inflasi dan suku bunga) dan mikro (lingkungan usaha nasabah) yang memengaruhi kemampuan pembayaran.

Unsur Syariah Compliance (1S) menjadi pembeda utama perbankan syariah, di mana bank memastikan bahwa pembiayaan diberikan hanya untuk usaha yang halal dan sesuai akad syariah, seperti mudharabah, murabahah, atau ijarah. Bank Panin Dubai Syariah secara ketat menolak pembiayaan untuk sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perdagangan alkohol atau babi.

Dengan demikian, kombinasi prinsip 5C dan kepatuhan syariah terbukti menjadi fondasi krusial dalam menjaga stabilitas perbankan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan beretika. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah KCU Surabaya menerapkan prinsip 5C + 1S secara menyeluruh dalam proses pemberian pembiayaan. Setiap elemen dianalisis secara detail untuk meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah. Penilaian karakter dan kapasitas menjadi fokus utama dalam menilai kelayakan nasabah, sedangkan aspek collateral berfungsi sebagai mitigasi resiko. Penilaian kondisi ekonomi dan kepatuhan syariah juga menjadi pertimbangan penting dalam proses ini. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan 5C dengan aspek kepatuhan syariah (1S) dapat meningkatkan efektivitas seleksi calon nasabah serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank syariah.

## **Daftar Pustaka**

Astuti, Lenny Dermawan Sembiring, Supitriyani, Khairul Azwar, and Elly Susanti. *Analisis*

*Laporan Keuangan. Media Sains Indonesia*, 2021.

Astutik, Luluk Budi, Siti Horirin, Siti Elita, and Muhammad Saiful Anam. "Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 138–41.

Dandy Widhianto Putra, and Putu Devi Yustisia Utami. "Implementasi Prinsip 5C Guna Mencegah Resiko Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Milik Pemerintah Daerah." *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 42–54.  
<https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.101>.

Hakim, Lukman. *Manajemen Perbankan Syariah*, 2016.  
<https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 454–66.

Iddris, Munadi. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Vol. 17, 2023.

Ima Kurnia Rizki, Putri Surya Fatekhah & Maslihan Mohammad Ali. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran." *Journal of Indonesia Sharia Economic* 3 (2024): 63–78.

Jalil, Usamah bin Abdul, Fadilla Muhammad Mahdi, and Atut Farida Agustin. "Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad Line Facility Musyarakah (Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank TBK Cabang Malang)." *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 1, no. 3 (2022): 154–65.  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/22081>.

Keuangan, Otoritas Jasa. "Laporan Keuangan OJK Tahun 2022," 2022.  
[https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Keuangan-OJK-Tahun-2022-\(Audited\).aspx](https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Keuangan-OJK-Tahun-2022-(Audited).aspx).

Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk

- Meminimalisir Resiko.” *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 217–32.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.
- Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. “Prinsip Dasar Perbankan Syariah.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 125–42.  
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.
- Sofyanto, Dita Putri, Aldo Deva Fayakun, and Muhamad Arifin Ilham. “Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya” 3, no. September (2024): 189–204.
- Sumarna, Asep, and Ade Suparman. “Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak.” *The World of Financial Administration Journal* 1, no. 2 (2020): 119–35.  
<https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.